



**P E N E T A P A N**

Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

**SUHARNI VERONIKA**, bertempat tinggal di Pajeksan GT.I/540 RT.032 RW.008, Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 19 Januari 2023 dengan Nomor Register 33/Pdt.P/2023/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Yudo Kumoro telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2009 di Kota Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Sosromenduren, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta;
2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama Yudo Kumoro mengalami keterlambatan;
3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Yudo Kumoro untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Suami Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 30 April 2009 telah meninggal

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia seorang bernama Yudo Kumoro sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Sosromenduren, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suharni Veronika dengan NIK 3471046605530001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3471051405090096 atas nama kepala keluarga Suharni Veronika, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suharni Veronika, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan terkait hubungan Pemohon dengan Yudo Kumoro, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar Sidang Penetapan Kematian atas nama Yudo Kumoro, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akte Perkawinan No.62/K/1981 antara Judokumoro dengan Veronika Suharni, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Agus Raharja, S.Pd.I;

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon sejak sekira tahun 1986 yang mana Pemohon tinggal di Pajeksan GT.I/540 RT.032 RW.008, Kelurahan Sosromenduren, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan penetapan akta kematian suami Pemohon yang bernama Yudo Kumoro dikarenakan terlambat untuk mengurusnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dengan Yudo Kumoro menikah karena ketika Saksi mulai tinggal di Pajeksan, Pemohon telah menikah dengan Yudo Kumoro tersebut dan dari perkawinannya mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Suharyati Wulandari dan Eko Yudho Saputro yang tinggal di daerah Muntilan, Jawa Tengah;
- Bahwa Yudo Kumoro meninggal karena sakit tanggal 30 April 2009 di rumahnya di Pajeksan GT.I/540 RT.032 RW.008, Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta dan saat itu Saksi yang mengurus jenazah suami Pemohon tersebut karena Saksi di kampung sebagai pengurus masjid dan mantan Ketua RT namun Saksi lupa tempat pemakaman dari suami Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada keberatan terkait keterlambatan pengajuan akta kematian Yudo Kumoro tersebut;
- Bahwa keterlambatan Pemohon mengurus akta kematian suaminya yang bernama Yudo Kumoro tersebut, sepengetahuan Saksi karena ketidaktahuan Pemohon;

## 2. Saksi ST.Maryanto,MS;

- Bahwa Saksi sejak lahir tahun 1960 tinggal di Pajeksan dan bertetangga dengan Pemohon namun berlainan RT yang mana Pemohon tinggal di Pajeksan GT.I/540 RT.032 RW.008, Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta; Ketika datang dan tinggal di Pajeksan, Pemohon belum bersuami dan sepengetahuan Saksi, Pemohon menikah dengan Yudo Kumoro tahun 1981;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Yudo Kumoro tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Suharyati Wulandari dan Eko Yudho Saputro yang tinggal di daerah Muntilan, Jawa Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan penetapan akta kematian suami Pemohon yang bernama Yudo Kumoro dikarenakan terlambat untuk mengurusnya;

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yudo Kumoro meninggal karena sakit tanggal 30 April 2009 di rumahnya di Pajeksan GT.I/540 RT.032 RW.008, Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta dan saat itu Saksi datang melayat;
- Bahwa tidak ada keberatan terkait keterlambatan pengajuan akta kematian Yudo Kumoro tersebut;
- Bahwa keterlambatan Pemohon mengurus akta kematian suaminya yang bernama Yudo Kumoro tersebut, sepengetahuan Saksi karena ketidaktahuan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan akta kematian atas nama Yudo Kumoro yang meninggal dunia di rumahnya di Pajeksan GT.I/540 RT.032 RW.008, Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta pada tanggal 30 April 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Agus Raharja, S.Pd.I, 2. Saksi ST.Maryanto,MS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut, sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang secara substansial materinya saling bersesuaian satu dengan yang lain dan dikuatkan lagi dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suharni Veronika dan P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suharni Veronika diketahui Pemohon bertempat tinggal di Pajeksan GT.I/540 RT.032 RW.008, Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta; Selanjutnya berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suharni Veronika, bukti surat P-7 berupa Akte Perkawinan antara Pemohon dengan Judokumoro, bukti surat P-4 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan terkait hubungan Pemohon dengan Yudo Kumoro serta bukti surat P-6 berupa Surat Pengantar Sidang Penetapan Kematian atas nama

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudo Kumoro, diketahui antara Pemohon dengan Yudo Kumoro telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Februari 1981 dan dikaruniai dua orang anak yaitu Suharyati Wulandari dan Eko Yudho Saputro namun pada tanggal 30 April 2009, Yudo Kumoro meninggal dunia di rumahnya di Pajeksan GT.I/540 RT.032 RW.008, Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta karena sakit yang mana peristiwa kematian tersebut terjadi di wilayah Kota Yogyakarta sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum karena berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor:472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 menyatakan pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum poin 2 (dua) dikabulkan oleh Hakim dengan perubahan redaksi yaitu di Pajeksan GT.I/540 RT.032 RW.008, Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, pada tanggal 30 April 2009 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Yudo Kumoro;

Menimbang bahwa selanjutnya petitum poin 3 (tiga) juga dikabulkan oleh Hakim dengan perubahan redaksi yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta sejak diterimanya salinan penetapan;

Menimbang, bahwa biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan di Pajeksan GT.I/540 RT.032 RW.008, Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, pada tanggal 30 April 2009 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Yudo Kumoro;

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta sejak diterimanya salinan penetapan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh Fitri Ramadhan, SH, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai Hakim Tunggal Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Anna Heny Wahyuningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Anna Heny Wahyuningsih, S.H.

Fitri Ramadhan, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp30.000,00
2. Biaya proses .....	Rp75.000,00
3. PNBP .....	Rp10.000,00
4. Biaya sumpah .....	Rp50.000,00
5. Meterai .....	Rp10.000,00
6. Redaksi .....	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h                      Rp185.00,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal 6 dari 6 hal Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Yyk